



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.790, 2023

KEMENKEU. PNPB Kebutuhan Mendesak.
Layanan Izin. Pengamanan Keramaian. Bersifat
Komersil. Kepolisian. Jenis Tarif.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2023 TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS LAYANAN IZIN DAN PENGAMANAN KERAMAIAN YANG BERSIFAT KOMERSIAL YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dalam hal tertentu tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pelayanan karena kebutuhan mendesak, dapat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Izin dan Pengamanan Keramaian yang Bersifat Komersial yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 970);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS LAYANAN IZIN DAN PENGAMANAN KERAMAIAAN YANG BERSIFAT KOMERSIAL YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, meliputi penerimaan dari:
 - a. penerbitan izin keramaian; dan
 - b. pengamanan keramaian yang bersifat komersial.
- (2) Keramaian yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di antaranya kegiatan seni dan olahraga.

Pasal 2

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah) per dokumen.

Pasal 3

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.
- (3) Penentuan tarif dalam kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada unsur biaya yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak kebutuhan mendesak atas layanan izin dan pengamanan keramaian yang bersifat komersial yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2023
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN
MENDESAK ATAS LAYANAN IZIN DAN
PENGAMANAN KERAMAIAAN YANG
BERSIFAT KOMERSIAL YANG BERLAKU
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

UNSUR BIAYA SEBAGAI PEMBENTUK TARIF
ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PENGAMANAN KERAMAIAAN YANG BERSIFAT KOMERSIAL

I. FORMULA UNSUR BIAYA

No.	Unsur Biaya	Satuan
A.	Pengamanan Keramaian Komersial	
	1. Uang saku	Orang Per hari (OH)
	2. Uang makan	OH
	3. Petugas Administrasi	OH
	4. Bekal Kesehatan	OH
B.	Analisis Kamtibmas	
	1. Uang saku	OH
	2. Uang makan	OH
	3. Petugas Administrasi	OH
	4. Bekal Kesehatan	OH
	5. Perkiraan Keadaan Intelijen	Naskah
C.	Pakan Satwa	Per Satwa Per hari
D.	Pergeseran Pasukan ke Daerah Pengamanan	At Cost

Keterangan:

- Dasar pemberian Uang Saku, Uang Makan, Petugas Administrasi dan Bekal Kesehatan berdasarkan Peraturan Kapolri tentang Norma Indeks Polri dan dibagi per wilayah:
 - a. Wilayah I (Jawa);
 - b. Wilayah II (Sumatera);
 - c. Wilayah III (Sulawesi dan Kalimantan);
 - d. Wilayah IV (Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur);
 - e. Wilayah V (Maluku dan Maluku Utara); dan
 - f. Wilayah VI (Papua dan Papua Barat).
- Penentuan jumlah personel pengamanan komersial berdasarkan klasifikasi ancaman dengan rincian:
 - a. Ancaman Rendah : Jumlah personel (1 s.d. 3%) dari jumlah penonton.
 - b. Ancaman Sedang : Jumlah personel (3 s.d. 5%) dari jumlah penonton dan jumlah satwa 1 (satu) ekor.
 - c. Ancaman Tinggi : Jumlah personel (6 s.d. 8%) dari jumlah penonton dan jumlah satwa 1 (satu) ekor.

II. CONTOH PERHITUNGAN

Contoh 1:

Kegiatan keramaian komersial di Denpasar, Bali dengan asumsi penonton 5.000 orang. Setelah dilakukan *asessement* masuk zona hijau ancaman rendah. Jumlah personel pengamanan 3%. Rincian nilai kontrak sebagai berikut:

Wilayah IV	Jumlah	Satuan	Hari	Indeks (Rupiah)	Biaya (Rupiah)
Personel Pengamanan	150	orang	1	225.600,00	33.840.000,00
Analisis Keamanan					
- Personel Intel	6	orang	2	225.600,00	2.707.200,00
- Perkiraan Keadaan Intelijen	1	naskah	-	1.784.000,00	1.784.000,00
Pakan Satwa	0	ekor	0	72.000,00	0,00
Transportasi personel ke wilayah pengamanan					<i>At cost</i>
Jumlah					38.331.200,00 + Biaya At Cost

Contoh 2:

Kegiatan keramaian komersial di Pontianak, Kalimantan Barat dengan asumsi penonton 5.000 orang. Setelah dilakukan *asessement* masuk zona kuning ancaman sedang. Jumlah personel pengamanan 5%. Rincian nilai kontrak sebagai berikut:

Wilayah III	Jumlah	Satuan	Hari	Indeks (Rupiah)	Biaya (Rupiah)
Personel Pengamanan	250	orang	1	213.600,00	53.400.000,00
Analisis Keamanan					
- Personel Intel	6	orang	2	213.600,00	2.563.200,00
- Perkiraan Keadaan Intelijen	1	naskah	-	1.784.000,00	1.784.000,00
Pakan Satwa	1	ekor	1	72.000,00	72.000,00
Transportasi personel ke wilayah pengamanan					<i>At cost</i>
Jumlah					57.819.200,00 + Biaya At Cost

Contoh 3:

Kegiatan keramaian komersial di Jakarta dengan asumsi penonton 5.000 orang. Setelah dilakukan *asessement* masuk zona merah ancaman tinggi. Jumlah personel pengamanan 8%. Rincian nilai kontrak sebagai berikut:

Wilayah I	Jumlah	Satuan	Hari	Indeks (Rupiah)	Biaya (Rupiah)
Personel Pengamanan	400	orang	1	193.200,00	77.280.000,00
Analisis Keamanan					
- Personel Intel	6	orang	2	193.200,00	2.318.400,00
- Perkiraan Keadaan Intelijen	1	naskah	-	1.784.000,00	1.784.000,00
Pakan Satwa	1	ekor	1	72.000,00	72.000,00
Transportasi personel ke wilayah pengamanan					<i>At cost</i>
Jumlah					81.454.400,00 + Biaya At Cost

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI